

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata	21
1) Pengertian Hukum Waris	21
2) Unsur Pewarisan	21
3) Cara Mendapatkan Warisan	23
4) Golongan Ahli Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	24
5) Ahli Waris Langsung dan Ahli Waris Pengganti (<i>Bij Plaatsvervulling</i>)	26
6) Kedudukan Keponakan sebagai Ahli Waris Pengganti	28

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Bahan Penelitian.....	31
C. Wawancara	32
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data Penelitian	33
E. Tahapan Penelitian	33
F. Analisis Hasil Penelitian	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hak Mewaris Penggugat Dalam Kasus Perkara pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara 277/Pdt/2019/PT Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 484/Pgt.G/2018/PN Mdn	36
B. Pembagian Warisan Dalam Perkara Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara 277/Pdt/2019/PT Mdn Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 484/Pgt.G/2018/PN Mdn, Dilihat Dari Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti.....	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88